

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU**

LAPORAN KINERJA



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Kotamobagu untuk Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nota Dinas tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai oleh KPP Pratama Kotamobagu. Penggunaan sumber data seperti Kontrak Kinerja Tahun 2024, Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran/Belanja Tahun 2024, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan aplikasi lain yang digunakan untuk memantau kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan organisasi khususnya KPP Pratama Kotamobagu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja di tahun mendatang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Novi Munarianto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPP Pratama Kotamobagu memiliki wilayah kerja yang terdiri dari satu Kota dan enam Kabupaten, yaitu Kota Kotamobagu, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Selatan, dan Kab. Minahasa Tenggara.

Mengingat jarak tempuh Wilayah Kerja KPP Pratama Kotamobagu terbilang cukup jauh dan tidak strategis, akhirnya di tahun 2011 KPP Pratama Kotamobagu berpindah kantor dari Manado ke Kota Kotamobagu untuk mempermudah proses administrasi wajib pajak dan kinerja para pegawai yang terhalang jarak. Saat itu KPP Pratama Kotamobagu belum memiliki gedung yang memadai karena pembangunan gedung kantor pada saat itu terhenti di tahun 2008. Ketika mulai beroperasi di Kotamobagu, KPP Pratama Kotamobagu hanya menempati sebuah gedung kecil yang kurang memadai seluas 214 meter persegi dengan luas tanah 891 meter persegi di Jl. Yusuf Hasiru No. 49, Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga 2016 mulai dilakukan kajian untuk melanjutkan pembangunan gedung KPP Pratama Kotamobagu yang sempat terhenti. Akhirnya pada pertengahan tahun 2016, tepatnya pada bulan Agustus, pembangunan gedung mulai dilanjutkan dan akhirnya tepat tanggal 31 Desember 2016 pembangunan gedung baru KPP Pratama Kotamobagu yang bertempat di Jl. Paloko Kinalang pun selesai. Gedung ini diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2017 yang sekaligus bertepatan dengan pencaanangan Zona Integritas di KPP Pratama Kotamobagu.

Sejak peresmian tersebut sampai dengan saat ini, KPP Pratama Kotamobagu setidaknya telah mendapatkan 29 anugerah dan penghargaan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. Penghargaan tersebut antara lain, predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2018 dan berlanjut hingga mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2021.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau yang disingkat dengan nama KPP Pratama adalah salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Kotamobagu terletak di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Kotamobagu. Wilayah kerja KPP Pratama Kotamobagu terdiri dari enam kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Kotamobagu. Wilayah kerja yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan menghimpun penerimaan pajak negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan dan/atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2024 mengikuti dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur organisasi KPP Pratama Kotamobagu terdapat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut.

Tugas Organisasi

No.	Nama	Tugas
1.	Kepala Kantor	Melakukan supervisi dan manajemen terhadap organisasi.
2.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
3.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kera sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan eksetensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data serta elakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
4.	Seksi Pelayanan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran

		dan/atau pegaduan dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
5.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
6.	Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV dan Seksi Pengawasan V	Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (<i>mapping</i>) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutau kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Tabel 1.2
Struktur Organisasi



Data per tanggal 6 Januari 2025

C. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
1. Tugas	4
2. Fungsi	4
3. Struktur Organisasi.....	5
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
1. Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal	14
1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	14
1.2. <i>Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas</i>	21
2. Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi	25
2.1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)</i>	25
2.2. <i>Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi</i>	29
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi	33
3.1. <i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)</i>	33
4. Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif	37
4.1. <i>Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan</i>	37
4.2. <i>Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan</i>	41
5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif	45
5.1. <i>Persentase Pengawasan Pembayaran Masa</i>	45
6. Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif	48
6.1. <i>Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan</i>	48

6.2. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	52
6.3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.....	55
7. Penegakan Hukum Yang Efektif	59
7.1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	59
7.2. Tingkat Efektivitas Penagihan	62
7.3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	65
8. Data Dan Informasi Yang Berkualitas	69
8.1. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	69
8.2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.....	72
9. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif.....	75
9.1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.....	75
9.2. Indeks Penilaian Integritas Unit.....	79
9.3. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	82
10. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	86
10.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	86
B. REALISASI ANGGARAN	90
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	91
D. KINERJA LAIN-LAIN	91
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	91
BAB IV PENUTUP	92

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak maka dibuatlah suatu rencana strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Negara yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Direktorat Jenderal Pajak mendukung misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

Visi dan misi organisasi mengarahkan seluruh komponen organisasi agar memiliki gambaran/cita-cita yang sama. Hal tersebut mendasari pengambilan

keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Selanjutnya, tujuan dirumuskan sebagai tahapan kualitatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Agar tujuan-tujuan tersebut lebih mudah dicapai, dirumuskan sasaran-sasaran yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang Optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Kelima Sasaran Strategis tersebut di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis adalah konsolidasi pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Sementara Indikator Kinerja Utama adalah indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang sekaligus menjadi Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja untuk KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%
		Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100.00%
2.	Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
		Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif	Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%
6.	Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan	100.00%
		Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100.00%
7.	Penegakan Hukum Yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	100%
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
		Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data Dan Informasi Yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Pindeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	90
10	Penguatan Pengelolaan Keuangan Yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan rencana kerja tahun 2024, target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Kotamobagu tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal

1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	17,57%	39,08%	39,08%	57,37%	57,37%	100%	100%
Capaian	83,67%	84,95	84,95	79,68%	79,68%	100%	100%

Sumber: Data Mandor per 19 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)								
No.	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	334,71	257,62	250,73	3,14	(3,50)	107,72	74,91
B	PPN & PPnBM	217,68	321,36	293,56	(10,04)	(8,73)	104,44	134,86
C	PBB	26,6	28,58	34,99	29,36	22,40	110,52	131,55
D	Pajak Lainnya	7,72	8,306	7,49	0,62	(6,56)	93,10	96,98
E	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-
Total Non PPh Migas		586,71	615,87	586,77	(3,59)	(5,11)	105,94	100,01
Total termasuk PPh Migas		586,71	615,87	586,77	(3,59)	(5,11)	105,94	100,01

Sumber: Capaian Pertumbuhan Penerimaan Pajak MandorDJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 586,77 dengan capaian sebesar 100,01% dari target sebesar Rp 586,72. Realisasi pada periode ini turun sebesar 5,11%, hal ini sama dengan tahun sebelumnya yang mengalami tren penurunan sebesar 3,59%.

URAIAN	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	% 2022-2023	% 2023-2024	% Penc 2023	% Penc 2024
A. Pajak Penghasilan	239.167	334.719	257.629	250.731	3,14	- 3,50	107,72	74,91
PPH NON MIGAS	239.167	334.719	257.685	250.731	3,16	- 3,52	107,74	74,91
PPH Pasal 21	132.147	154.605	134.019	155.403	5,39	- 15,56	101,42	100,52
PPH Pasal 22	17.499	29.358	19.921	18.226	- 3,72	- 8,53	113,84	62,08
PPH Pasal 22 Impor	101	100	68	205	- 48,07	200,28	67,43	204,82
PPH Pasal 23	9.049	16.331	11.082	12.073	24,82	7,78	122,46	73,92
PPH Pasal 25/29 OP	6.967	8.474	7.199	5.954	66,15	- 17,27	103,32	70,27
PPH Pasal 25/29 Badan	9.024	26.732	18.139	14.765	57,67	- 25,52	201,01	55,23
PPH Pasal 26	3.352	15.182	10.302	8.131	163,25	- 21,07	307,3	53,56
PPH Final	61.027	83.936	56.955	35.972	- 22,16	- 36,77	93,33	42,86
PPH Non Migas Lainnya	-	-	-	2	-	-	-	-
PPH MIGAS	-	-	-56	-	- 15,78	100,00	-	-
B. PPN dan PPnBM	307.716	217.683	321.370	293.565	- 10,04	100,00	104,44	-
PPN Dalam Negeri	307.065	217.301	320.806	292.348	- 10,00	- 8,73	104,47	134,86
PPN Impor	320	175	259	766	- 37,93	- 8,95	80,83	134,54
PPnBM Dalam Negeri	102	102	150	170	- 39,78	195,85	146,6	437,43
PPnBM Impor	-	-	-	-	100,00	13,42	-	167,45
PPN Lainnya	228	105	156	281	26,80	-	68,31	-
PPnBM Lainnya	-	-	-	-	-	80,50	-	266,47
C. PBB dan BPHTB	25.866	26.600	28.588	34.993	29,36	22,40	110,52	131,55
Pendapatan PBB	25.866	26.600	-	-	- 100,00	100,00	-	-
PBB Perkebunan	383	378	407	627	- 52,53	54,32	106,21	165,86
PBB Pertambangan Minerba	25.483	26.219	28.179	34.366	32,65	21,95	110,58	131,07
PBB Pertambangan	-	3	3	-	-	100,00	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	288	-	- 83,79	100,00	-	-
PPH Pasal 21	-	-	236	-	- 86,06	-	-	-
PPH Final	-	-	52	-	- 37,77	100,00	-	-
E. Pajak Lainnya	8.612	7.726	8.018	7.493	0,62	100,00	93,1	-
Bea Meterai	65	59	61	32	- 5,17	- 6,56	93,97	96,98
Penjualan Benda Meterai	8.538	7.662	7.952	7.447	0,61	- 47,22	93,13	54,77
PTLL	8	5	5	1	-	- 6,34	61,59	97,19
Bunga Penagihan PPh	-	-	1	12	24,86	- 81,14	116,67	19,57
Bunga Penagihan PPN	1	-	-	-	- 100,00	2,11	-	-
JUMLAH (A + B + C + D + E)	581.361	586.728	615.894	586.782	- 3,59	- 5,11	105,94	100,01

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan MandorDJP 24 Januari 2025 (dalam jutaan rupiah)

Mayoritas jenis pajak tumbuh negative pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh negatif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 292,34 miliar (*growth* -8,73%). Penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal diikuti PPh 21 senilai Rp 155,40 miliar (*growth* 15,56%), PPh Final dan PPh Pasal 22 dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp 35,9 miliar (*growth* -36,77%) dan Rp 18,22 miliar (*growth* -8,53%).

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	105.80%	124,07%	105,89%	100,01%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan terdapat penurunan serapan APBD 2024 Perencanaan yang tidak baik. Peningkatan target pajak setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara juga menciptakan tekanan pada capaian di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, faktor melemahnya harga komoditas, perlambatan ekonomi, serta insentif pajak juga memengaruhi kinerja penerimaan pajak di tahun 2024.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kebijakan yang efektif, stabilitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Pemulihan daya beli masyarakat.
- b. Program edukasi dan sosialisasi yang masif tentang pentingnya kepatuhan pajak.
- c. Implementasi kebijakan dan regulasi baru seperti peningkatan tarif PPN.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,45%	100,01%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
- b. Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) fungsi Edukasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penegakan Hukum.
- c. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan data (ILAP, dll).
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM); dan
 - 2) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 1. Harga komoditas masih rendah (dibawah rata-rata tahun 2022);
 2. Terdapat beberapa Pembayaran Pajak Tahun 2023 yang tidak berulang di tahun 2024;
 3. Adanya Restitusi yang cukup besar; dan
 4. Target PKM Penagihan lebih besar dari bahan baku yang tersedia.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan

Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.

- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Rekonsiliasi dengan BUD dan Instansi Pemerintah
2. Kegiatan Bedah Wajib Pajak
3. Melakukan pemantauan IKU setiap akhir bulan oleh pengelola kinerja
4. Membuat perencanaan penggalan potensi pada akhir bulan untuk bulan berikutnya
5. Forum AR

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- c. Monitoring penerimaan pajak dari berbagai sektor;
- d. Monitoring penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- e. Monitoring Pemindahbukuan (Pbk) terima dan Pemindahbukuan (Pbk) kirim.
- f. Monitoring penerbitan SPMKP.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala pembayaran dari sektor bendahara belum dilakukan secara

optimal diatasi dengan pengawasan Wajib Pajak
Bendahara satker

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program-program yang mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pemberdayaan penyandang disabilitas seperti program pendidikan inklusif, layanan kesehatan yang ramah gender dan inklusif, subsidi dan bantuan sosial.
- b. Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk Pembangunan infrastruktur yang mendukung inklusi, seperti fasilitas umum ramah disabilitas (trotoar, transportasi publik, gedung pemerintahan), pembangunan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan social.
- c. Melalui pengelolaan penerimaan pajak yang baik, pemerintah juga dapat menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendukung pemberdayaan ekonomi seperti program pelatihan keterampilan untuk perempuan dan penyandang disabilitas, meningkatkan upah minimum regional dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok marginal.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Realisasi penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pemerintah mencapai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak menjadi sumber utama untuk mendanai investasi energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, dan Pembangunan infrastruktur tahan bencana. Selain itu, melalui penerimaan pajak pemerintah dapat mengimplementasikan program seperti penyediaan makanan tambahan bergizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta kampanye edukasi pola hidup sehat. Penerimaan pajak juga memungkinkan untuk penyediaan infrastruktur ramah gender, seperti ruang laktasi dan tempat

penitipan anak di tempat kerja. Penerimaan pajak juga menjadi landasan bagi program-program pengentasan kemiskinan ekstrem seperti bantuan langsung tunai, pembangunan rumah layak huni, pendidikan gratis dan pelatihan kerja.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Pemantauan tindak lanjut penerbitan STP, SP2DK, dan SKP 	2025

1.2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,37	98,24	98,24	98,42	98,42	97,50	97,50
Capaian	99,37	98,24	98,24	98,42	98,42	97,50	97,50

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & (\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + \\ & (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%) \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	104.01%	97,65%	107.59%	97,50%

Komponen dalam penghitungan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada setiap tahunnya mengalami perubahan. Untuk komponen perhitungan IKU di tahun 2024 hampir sama dengan di tahun 2022. Sedangkan tahun 2022 dan 2021 belum terdapat komponen deviasi proyeksi perencanaan kas.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mengamankan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pengawasan pembayaran angsuran pajak.
 - b. Pengawasan pembayaran pajak atas penggunaan dana ABPN/APBD/Dana Desa oleh Instansi Pemerintah.
 - c. Pengawasan WP Penentu Penerimaan selain Instansi Pemerintah;
 - d. Pengawasan penyelesaian aktivitas P2DK.
 - e. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK DPP Semester I-II dan SP2DK Outstanding.
- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**
 Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
 Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 1. Harga komoditas masih rendah (dibawah rata-rata tahun 2022)
 2. Terdapat beberapa Pembayaran Pajak Tahun 2023 yang tidak berulang di tahun 2024.
 - **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.
 - **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Kegiatan pengawasan pembayaran pajak instansi pemerintah desa.
 - b. Melaksanakan analisis dan penelitian data internal maupun eksternal terhadap Wajib Pajak terkait.
 - c. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan analisa penggalian potensi.
 - d. Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK, konseling, STP.
 - e. Meningkatkan kegiatan visit Wajib Pajak dan tindak lanjut SP2DK.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- c. Monitoring penerimaan pajak dari berbagai sektor;
- d. Monitoring penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- e. Monitoring Pemindahbukuan (Pbk) terima dan Pemindahbukuan (Pbk) kirim.
- f. Monitoring penerbitan SPMKP.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai realisasi IKU tersebut, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala kurangnya data pendukung sehingga deviasi antara proyeksi dan realisasi prognosa penerimaan terlalu besar diatasi dengan melakukan rapat bersama pembahasan prognosa penerimaan dengan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak ada.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tidak ada.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi

2.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	46%	46%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	16%	39,01%	39,01%	57,65%	57,65%	100,01%	100,01%
Capaian	76,19%	39,01%	39,01%	80,07%	80,07%	100,01%	100,01%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	110.03%	124,54%	105,82%	100,01%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan terdapat penurunan serapan APBD 2024 Perencanaan yang tidak baik akibat kendala teknis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,01%

Tercapainya IKU Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) didukung dengan dilatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan atas pembayaran pajak masa.
- b. Pemanfaatan data dan informasi untuk penggalan potensi pajak.
- c. Kebijakan pemerintah yang mendukung optimalisasi penerimaan

pajak seperti penyesuaian regulasi, insentif pajak atau program pemulihan ekonomi.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak Ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tercapainya realisasi tersebut karena telah dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pengawasan Wajib Pajak Bendahara Desa tahun berjalan.
- b. Pengawasan bendahara Satker.
- c. Pengawasan pembayaran masa.
- d. Pendampingan Wajib Pajak Bendahara dalam rangka optimalisasi serapan belanja.
- e. Penerbitan STP masa pajak tahun berjalan.
- f. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak tahun berjalan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Penurunan penerimaan pajak pada beberapa jenis pajak karena adanya pemusatan pembayaran
2. Adanya pembayaran pajak di tahun 2023 yang tidak terulang.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan
Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai dengan telah dilaksanakannya program antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan analisis pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak tahun berjalan.

- b. Melakukan pengawasan keterlambatan pembayaran dan pelaporan serta melakukan penerbitan STP untuk tahun berjalan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang mengalami kenaikan usaha.
- d. Melakukan penerbitan SP2DK tahun berjalan atas analisa mandiri.
- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Meskipun realisasi IKU dapat dicapai namun perlu melakukan mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi diantaranya:

- a. Pengawasan Pembayaran Masa.
- b. Optimalisasi penerbitan STP tahun berjalan.
- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Beberapa kendala dialami dalam rangka mencapai Realisasi IKU tersebut, hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala meningkatnya target penerimaan unit dari tahun sebelumnya dengan melakukan pengawasan Wajib Pajak sektoral dan pengawasan Bendahara Satker.
- b. Kendala belum terserapnya APBD secara optimal diatasi dengan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Bendahara Satker.
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak ada.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tidak ada.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan BAR • Optimalisasi penerbitan STP dan SKP. • Pemantauan penerbitan dan pembayaran atas SP2DK 	2025

2.2. *Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi*

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	79,80%	92,63%	92,63%	100,48%	100,48%	101,22%	101,22%
Capaian	120%	115,79%	115,79%	111,64%	111,64%	101,22%	101,22%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang

disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh)

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	102,98%	105,88%	102,19%	101,22%

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pelaporan SPT semakin meningkat serta didukung dengan penyederhanaan prosedur pelaporan SPT yang dapat dilakukan secara online.

c. **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Tidak ada.

d. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melakukan Pojok Pajak
2. Melakukan bimbingan tata cara pengisian SPT Tahunan (Kelas Pajak)
3. Pemasangan Spanduk atau Banner ditempat-tempat strategis
4. Penonefektifan NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pendorong kegagalan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Meskipun capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribad 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Kenaikan persentase target SPT yang ditetapkan lebih tinggi dari rata-rata kanwil.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak untuk melaporkan SPT
3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara pelaporan SPT
4. Masih terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan akses untuk melakukan pelaporan.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Instansi/Perusahaan setempat untuk dapat menghimbau pegawai di wilayah kerjanya

agar melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

2. Pojok Pajak
3. Pemasangan baliho, spanduk, dan medsos
4. Penyampaian WA blasting Himbauan penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

1. Pojok Pajak
2. Pemasangan baliho, spanduk, dan medsos
3. Penyampaian WA blasting Himbauan penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala** beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Kotamobagu dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala sebagian Wajib Pajak belum memahami pentingnya pelaporan SPT, terutama untuk Wajib Pajak baru atau yang belum pernah melaporkan sebelumnya diatasi dengan kegiatan edukasi kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi rutin mengenai kewajiban dan tata cara pelaporan SPT, baik melalui seminar, webinar, atau media sosial.
- b. Kendala ketidaktahuan Wajib Pajak dalam cara pengisian SPT Tahunan di area-area yang jauh dari lokasi Kantor Pajak diatasi dengan mengadakan Pojok Pajak di sebagian kecamatan wilayah Kotamobagu.
- c. Pemasangan baliho, spanduk, dan medsos
- d. Penyampaian WA blasting Himbauan penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak Ada.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Semua Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang sama.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat proyeksi pelaporan SPT untuk WP Kewilayahan setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya • Membuat rencana dari hasil evaluasi pelaporan SPT pada akhir bulan untuk bulan berikutnya. • Pojok Pajak • Pemasangan baliho, spanduk, dan medsos • Penyampaian WA blasting Himbauan penyampaian SPT Tahunan 	2025

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

3.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	35,37%	41,60%	41,60%	54,27%	54,27%	100,01%	100,01%
Capaian	120%	83,20%	83,20%	72,36%	72,36%	100,01%	100,01%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	59.34%	104,47%	107,19%	100,01%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh optimalisasi kegiatan PKM Pengawasan, Penagihan, Pemeriksaan, dan Edukasi.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,01%

Pemanfaatan teknologi informasi dan analitik data dari berbagai sumber (data perbankan, pihak ketiga, laporan keuangan, dan data transaksi):

- a. Berfokus pada Wajib Pajak dengan kontribusi besar atau sektor yang memiliki potensi penerimaan tinggi.
 - b. Pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan aktivitas usaha.
- d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penerbitan STP masa pajak selain tahun berjalan;
- b. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak selain tahun berjalan;
- c. Menindaklanjuti data pemicu pada aplikasi approweb;
- d. Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak Kewilayahan dan Strategis;
- e. Pengawasan realisasi angsuran pembayaran.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pendorong kegagalan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak
2. Kesalahan wajib pajak dalam membuat kode billing
3. Terbatasnya bahan baku penggalian potensi PKM dibandingkan dengan kenaikan target penerimaan PKM yang signifikan
4. Terdapat objek pajak yang tidak rutin.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan
Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

a. Penerbitan surat himbauan SP2DK masa pajak selain tahun berjalan.

b. Tindak lanjut data pemicu selain tahun berjalan.

c. Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak Kewilayahan dan Strategis.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Optimalisasi penerbitan SP2DK selain tahun berjalan;

b. Optimalisasi kegiatan penagihan;

c. Optimalisasi kegiatan pemeriksaan.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Kendala pelaksanaan tindak lanjut SP2DK Outstanding yang masih belum optimal diatasi dengan menindaklanjuti data pemicu, penyelesaian tindak lanjut SP2DK Outstanding, percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pembayaran SKP.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak Ada.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tidak Ada.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut DPP tepat waktu • Penyusunan bahan DPP berkualitas • Optimalisasi tindak lanjut data selain tahun pajak berjalan • Kegiatan bedah Wajib Pajak • Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak tinggi • Penguatan Komite Kepatuhan dalam pengamanan penerimaan dari kegiatan PKM • Meningkatkan efektifitas kegiatan penagihan, tidak hanya memperhatikan kuantitas namun dampak kegiatan tersebut dengan tertagihnya piutang • Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan dengan memperhatikan usulan AR atas SP2DK dengan potensi pajak dan potensi pembayaran yang tinggi 	2025

4. Edukasi Dan Pelayanan Yang Efektif

4.1. *Persentase Perubahan Perilaku Laporkan Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan*

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	16,66%	53,31%	53,31%	74,66%	74,66%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00 %

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian

informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- **Formula IKU**

$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
--

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan)	-	80.40%	80,40%	84,00%	88,80%

Realisasi IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini didukung oleh kompetensi petugas dan kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara optimal melalui berbagai platform media sosial, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

- c. **Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**
IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan bukan merupakan turunan dari Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.
- d. **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**
Tidak Ada.
- e. **Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU**
- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja antara lain:
 1. Sosialisasi dan kelas pajak
 2. Imbauan penyetoran pajak dan pelaporan SPT Tahunan
 3. SMS Blast
 - **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**
Pendorong kegagalan realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Meskipun realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak
 2. Kesalahan wajib pajak dalam membuat kode billing
 3. Terbatasnya bahan baku penggalan potensi PKM dibandingkan dengan kenaikan target penerimaan PKM yang signifikan
 4. Terdapat objek pajak yang tidak rutin.
 - **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.
- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Kelas Pajak WP Badan dan Orang Pribadi Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT).
 - b. Penyuluhan one on one WP Bayar STP.
 - c. Kelas Pajak WP Orang Pribadi terlambat lapor SPT.
- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**
 Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan terbaru melalui berbagai media, meliputi talkshow, siaran radio, tatap muka, dll.
- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**
 Kendala rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berupa pembayaran dan pelaporan pajak diatasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi/edukasi terkait peraturan baru dan kewajiban perpajakan, serta melaksanakan kegiatan penyuluhan one to one dan one to many.
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
 Tidak ada.
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 Tidak ada.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan sesuai rencana • Pengawasan penyelesaian Layanan Unggulan 	2025

4.2. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,14%	6,33%	12,47%	18,00%	18,00%	108,23%	108,23%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,23%	108,23%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	89%	97%	84.42%	108,23%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan realisasi ini didukung oleh terstrukturinya jadwal/kegiatan yang telah dibuat oleh tim penyuluh dan pelayanan sejak awal tahun. Apabila terdapat kegiatan yang belum terlaksana, maka akan dievaluasi pada rapat bulan berikutnya.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100%	100,01%

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas fungsional penyuluh pajak.
- b. Penggunaan sistem teknologi yang canggih untuk mempermudah Wajib Pajak.
- c. Penyampaian penyuluhan yang lebih efektif dan relevan.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

Petugas pelayanan dan helpdesk mengarahkan Wajib Pajak yang untuk mengisi survei, terutama kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan layanan cepat.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh terstrukturinya jadwal/kegiatan yang telah dibuat oleh tim penyuluh dan pelayanan sejak awal tahun. Apabila terdapat kegiatan yang belum terlaksana, maka akan dievaluasi pada rapat bulan berikutnya.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Monitoring pengumpulan responden dan hasil survei.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan.
- c. Melakukan kegiatan pelayanan melalui implementasi Time Management, Appreciative Inquiry, dan Reward, dan kegiatan sosialisasi.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kotamobagu adalah:

- a. Pemeliharaan dan penguatan infrastruktur teknologi;
- b. Peningkatan pelayanan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan serta kegiatan

penyuluhan.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**
 - a. Kendala kurangnya tenaga penyuluh di KPP Pratama Kotamobagu, diatasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada serta mengajukan usulan penambahan tenaga penyuluh.
 - b. Kendala Wajib Pajak seringkali menanyakan pertanyaan yang sama secara berulang kali, misalnya tentang suatu aturan atau petunjuk penggunaan aplikasi diatasi dengan pembuatan website FAQ atau petunjuk/langkah-langkah apa yang harus diambil Ketika Wajib Pajak mengalami permasalahan tersebut.
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak ada.
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tidak ada.
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan sesuai rencana• Pengawasan penyelesaian Layanan Unggulan• Memberikan konseling kepada Wajib Pajak melalui piket Helpdesk dan layanan Whatsapp	2025

5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

5.1. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	115,39%	115,39%	116,21%	116,21%	117,00%	117,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$	
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$	

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	100.00%	110,70%	116,96%	117%

Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa selama empat tahun selalu mendapatkan capaian melebihi 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut didapatkan karena aktivitas Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap daftar nominatif yang diterbitkan STP, serta Wajib Pajak yang seharusnya diterbitkan STP.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	-	100%	117%

Tercapainya target IKU persentase pengawasan pembayaran masa didukung oleh penguatan kegiatan pengawasan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Proses pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur.
- b. Peran aktif pemerintah dalam mempermudah akses dan pembayaran pajak melalui kanal digital.
- c. Pendekatan berbasis data dan komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak.
- d. Integrasi data antara sistem perpajakan dengan data dari pihak ketiga.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menunjang capaian IKU:

1. Pengawasan daftar nominatif pengawasan
2. Forum AR
3. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi
4. Tindak lanjut data tahun berjalan
5. Tindak lanjut produksi data KPDL
6. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baru

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

1. Pembayaran berkurang karena adanya kebijakan untuk UMKM sampai dengan 500jt.
2. Nilai Proyek yang tiap tahun tidak sama

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Melakukan kunjungan atau Visit ke Wajib Pajak sesuai dengan potensi yang paling besar di dahulukan
2. Melakukan penyisiran dengan membuat rencana kerja

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Pengawasan daftar nominatif pengawasan
2. Forum AR
3. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi
4. Tindak lanjut data tahun berjalan
5. Tindak lanjut produksi data KPDL
6. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baru

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

1. Pengawasan daftar nominatif pengawasan
2. Forum AR
3. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi
4. Tindak lanjut data tahun berjalan
5. Tindak lanjut produksi data KPDL
6. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baru

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

1. Pengawasan daftar nominatif pengawasan
2. Forum AR
3. Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi
4. Tindak lanjut data tahun berjalan

- 5. Tindak lanjut produksi data KPDL
- 6. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baru
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
Semua Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang sama
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kestaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
Semua Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang sama
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan daftar nominatif pengawasan • Forum AR • Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi • Tindak lanjut data tahun berjalan • Tindak lanjut produksi data KPDL • Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak baru 	2025

6. Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

6.1. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	94,38%	94,38%	102,41%	102,41%	108,12%	108,12%
Capaian	N/A	94,38%	94,38%	102,41%	102,41%	108,12%	108,12%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan

cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas	-	120,00%	120,00%	120,00%	108,12%

Data Dan/Atau Keterangan					
--------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi IKU persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selama empat tahun selalu mendapatkan capaian melebihi 100% setiap tahunnya. Capaian tersebut didapatkan karena KPP Pratama Kotamobagu telah melakukan upaya optimal dalam penerbitan SP2DK yang ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK, baik penerbitan LHP2DK dari DPP dan LHP2DK dari Outstanding.

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan	100%	-	100%	108,12%

Tercapainya target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan didukung oleh strategi-strategi optimalisasi penerbitan SP2DK. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Monitoring dan evaluasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak.
- Prosedur penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang telah terstandar.
- Koordinasi internal yang baik antar seksi.

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam menunjang capaian IKU:

1. Percepatan tindak lanjut SP2DK
2. Penguatan Bedah Wajib Pajak
3. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

1. Wajib Pajak lama merespon SP2DK
2. Wajib Pajak hanya janji melakukan pembayaran tetapi nihil
3. Data yang diberikan mendekati daluarsa
4. Data terkadang sudah tidak akurat lagi

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

1. Percepatan tindak lanjut SP2DK
2. Penguatan Bedah Wajib Pajak
3. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Melakukan Bedah WP untuk semua AR setiap Bulan

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

1. Percepatan tindak lanjut SP2DK
2. Penguatan Bedah Wajib Pajak
3. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

1. Memilah atau melakukan analisis lebih atas data yang diturunkan sehingga lebih akurat.
2. Percepatan tindak lanjut SP2DK
3. Penguatan Bedah Wajib Pajak
4. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan tindak lanjut SP2DK • Penguatan Bedah Wajib Pajak • Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak • Optimalisasi LHP2DK sebagai tindak lanjut penerbitan SP2DK 	2025

6.2. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	90,23%	113,01%	113,01%	114,42%	114,42%	117,79%	117,79%
Capaian	90,23%	113,01%	113,01%	114,42%	114,42%	117,79%	117,79%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	116,96%	117%

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan merupakan kriteria IKU baru sehingga data historis yang tersedia hanya tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan relatif maksimal meskipun capaian realisasi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menunjang capaian IKU:

1. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut data pemicu
 2. Melaksanakan visi terhadap Wajib Pajak yang tidak merespon Surat Imbauan
 3. Mengusulkan DPP yang berkualitas
- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**
 - **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 - Pelaksanaan visit kepada Wajib Pajak yang tidak merespon imbauan
 - **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - Percepatan penyelesaian tindak lanjut data pemicu
 - Pelaksanaan visit kepada Wajib Pajak yang tidak merespon imbauan
 - Usulan DPP berkualitas
 - **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**
 - Percepatan penyelesaian tindak lanjut data pemicu
 - Pelaksanaan visit kepada Wajib Pajak yang tidak merespon imbauan
 - Usulan DPP berkualitas
 - **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**
 - Percepatan penyelesaian tindak lanjut data pemicu
 - Pelaksanaan visit kepada Wajib Pajak yang tidak merespon imbauan
 - Usulan DPP berkualitas
 - **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian tindak lanjut data pemicu • Pelaksanaan visit kepada Wajib Pajak yang tidak merespon imbauan • Usulan DPP berkualitas 	2025

6.3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	93,35%	93,35%	102,34%	102,34%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	93,35%	93,35%	102,34%	102,34%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite

kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	102,34%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan kriteria IKU baru sehingga tidak dapat ditemukan data historis realisasinya.

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mengamankan capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, KPP Pratama Kotamobagu telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kotamobagu;

- b. Menyusun DSP4 Adjustment;
 - c. Menindaklanjuti daftar nominatif STP;
 - d. Pembahasan bersama terkait dengan bahan baku DPP, DSPP, DSPE dan DSPT;
 - e. Percepatan penyelesaian atas DPP, DSPP, DSPE dan DSPT sesuai ketentuan.
- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan IKU ini didapat karena ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara triwulanan, akumulasi nilai potensi pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diusulkan, serta realisasi PKM dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
 - **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.
 - **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Membuat Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu.
 - b. Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan tepat waktu.
 - c. Melakukan pembahasan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan.
 - **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Kotamobagu adalah:

 - a. Pembahasan bersama terkait dengan bahan baku DPP, DSPP, DSPE dan DSPT Menindaklanjuti daftar nominatif STP dengan optimal.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 a. Kendala kualitas pelaksanaan komite kepatuhan diambil melalui capaian PKM yang mana pelaksanaan tindak lanjut SP2DK outstanding serta tindakan penagihan masih belum optimal, diatasi dengan menindaklanjuti data pemicu, penyelesaian tindak lanjut SP2DK outstanding, percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pembayaran SKP, pelaksanaan bedah WP Strategis dan Kewilayahan, serta melakukan lelang serentak.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

- Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

- Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan komite kepatuhan berdasarkan format yang ditetapkan berdasarkan panduan dari Kantor Pusat. • Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan belum optimal 	2025

7. Penegakan Hukum Yang Efektif

7.1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,15%	117,18%	117,18%	108,77%	108,77%	115,33%	115,33%
Capaian	110,15%	117,18%	117,18%	108,77%	108,77%	115,33%	115,33%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & \quad + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

c. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	-	102,58%	103,89%	108,41%	115,33%

d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam menunjang capaian IKU:

1. Melakukan diskusi atau tukar pikiran lintas seksi
2. Penambahan usulan pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu seperti usulan penghapusan WP Badan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan yang akan mendekati jatuh tempo.
3. Mengusulkan penambahan FPP baru
4. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak secara efisien
5. Menyelesaikan komitmen penyelesaian pemeriksaan melalui aplikasi Kopra

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:

1. Menerbitkan laporan penilaian;
2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
3. Pemantauan rutin antara nilai SKP, potensi, dan restitusi;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala pada tingkat KPP dan Kanwil.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan
Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Tidak ada.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tidak ada.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan WP yang dapat diperiksa dengan percepatan segera, seperti penghapusan WP Badan bubar, OP WNA yang sudah tidak berdomisili di Indonesia Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan belum optimal • Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan yang mendekati Jatuh Tempo Pemeriksaan • Penambahan FPP 	2025

7.2. Tingkat Efektivitas Penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	0,00%	31,82%	31,82%	64,76%	64,76%	78,35%	78,35%
Capaian	0,00%	106,07%	106,07%	120,00%	120,00%	104,47%	104,47%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	116.79%	116,11%	120,00%	104,47%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menunjang capaian IKU:

1. Optimalisasi pencairan tunggakan dengan status lancar dan kurang lancar dan upaya penagihan berkelanjutan atas tunggakan dengan status macet dan diragukan yang masih memiliki asset sita.
2. Pemblokiran Massal atas WP DSPC dan WP terpilih yang memiliki potensial ATP Tinggi

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Meskipun realisasi atas IKU Tingkat Efektifitas Penagihan dapat dicapai, namun terdapat beberapa kendala pada tahun 2024 diantaranya:

1. Terdapat beberapa WP DSPC yang diturunkan di awal tahun dengan status Macet dan diragukan yang berimplikasi pada succes rate pencairan tunggakan.
2. Penggantian WP DSPC dengan WP lain untuk dapat dimasukkan sebagai WP DSPC belum dapat dilakukan

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penerbitan Surat Teguran
- b. Penerbitan Surat Paksa
- c. Penerbitan SPMP/sita
- d. Melakukan pendekatan persuasif kepada WP sebelum dilakukan tindakan penagihan aktif

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan terbaru melalui berbagai media.
- Optimalisasi kegiatan penagihan

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Belum optimalnya kegiatan penagihan Wajib Pajak DSPC
- kualitas tunggakan yang sulit ditagih

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- Pelaksanaan kegiatan penagihan aktif
- Penambahan JSPN
- Pengkinian DSPC

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi ATP Penunggak pajak dengan optimalisasi pencarian aset dan status pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak. • Himbauan dan konseling pelunasan tunggakan atas WP status lancar 	2025

7.3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00 %
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00 %

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100,00%	150,00%	93,75%	100,00%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi antara Account Representative dengan Kepala Seksi terkait Wajib Pajak yang memungkinkan untuk dilakukan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
- c. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sectoral
- d. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;
- e. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji
- f. Melakukan mirroring berdasarkan hasil pemeriksaan

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi antara Account Representative dengan Kepala Seksi terkait Wajib Pajak yang memungkinkan untuk dilakukan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
- c. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sectoral
- d. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;
- e. Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji
- f. Melakukan mirroring berdasarkan hasil pemeriksaan

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal

dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi antara Account Representative dengan Kepala Seksi terkait Wajib Pajak yang memungkinkan untuk dilakukan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa data internal maupun eksternal terhadap WP terkait;
- c. Penerbitan SP2DK terhadap WP hasil galpot sektoral
- d. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan;

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan WP Calon Bukper dengan melakukan penelitian lebih mendalam agar kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai usulan bukper dapat terpenuhi.
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan PKM melalui SP2DK dan konseling.
- c. Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP sektor mandatory dan pilihan KPP melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP, membuat panduan teknik galpot sektoral, dan penerbitan SP2DK.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- a. LHP2DK usul pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat diterima oleh Komite Kepatuhan apabila nilai potensi akhir kecil (dibawah 500 juta rupiah) atau tahun pajak mendekati daluwarsa.
- b. Hasil keputusan usul pemeriksaan bukti permulaan belum tersedia, sehingga usulan yang dilakukan belum diakui.

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Melakukan usulan pemeriksaan riksus secara periodik per bulan dengan memperhatikan nilai potensi pajak dan tahun pajak.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dengan AR dan FPP atas analisis risiko dari kegiatan pengawasan yang diusulkan pemeriksaan • Asistensi dengan Tim Penyidik Kanwil • Melakukan pengamatan atas wajib pajak yang terpilih untuk diusulkan • Melakukan kegiatan pendalaman atas WP terpilih dengan asistensi tim penyidik sesuai ND-1205 	2025

8. Data Dan Informasi Yang Berkualitas

8.1. *Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan*

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	0,00%	97,50%	97,50%	99,68%	99,68%	120,00%	120,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	126,97	120,00%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU: Melakukan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) pada wilayah potensial

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Meskipun IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dicapai namun terdapat kendala pada tahun 2024 diantaranya:

1. Pengawasan dan verifikasi formal atas data KPD yang disampaikan
2. Keterbatasan sumberdaya dibandingkan dengan wilayah kerja yang luas

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Membuat usulan pengamatan pada objek potensial
- Pemanfaatan Data Pemda
- Melakukan KPD secara terukur

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Pengawasan dan verifikasi formal atas data KPD yang disampaikan
2. Keterbatasan sumberdaya dibandingkan dengan wilayah kerja yang luas

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**
 - Membuat usulan pengamatan pada objek potensial
 - Pemanfaatan Data Pemda
 - Melakukan KPDL secara terukur
- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**
 - Membuat usulan pengamatan pada objek potensial
 - Pemanfaatan Data Pemda
 - Melakukan KPDL secara terukur
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Perwujudan Tujuan Dalam Isu Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 - Semua Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang sama, untuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan prioritas
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat usulan pengamatan pada objek potensial • Pemanfaatan Data Pemda • Melakukan KPDL secara terukur 	2025

8.2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	64,67%	36,92%	36,92%	36,92%	36,92%	68,15%	68,15%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	92,30%	92,30%	120,00%	120,00 %

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\
 & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	60,48%	68,15%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya IKU antara lain:

1. Membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah
2. Mengidentifikasi potensi perpajakan pada sentra perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Kotamobagu
3. Melakukan KPDL secara efektif
4. Memanfaatkan data KPDL dan data Pemerintah Daerah
5. Membuat usulan pengamatan pada objek potensial

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU pengumpulan data regional dari ILAP pada tahun 2024 diantaranya:

1. Data ILAP dari Pemda terbatas (jumlah dan kelengkapan datanya)
2. Peran aktif Pemda dalam pemberian data belum maksimal
3. Masih terdapat data dari Pemerintah daerah yang kurang lengkap dikarenakan keterbatasan Database yang dimiliki oleh Pemda.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas penyedia data ILAP.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian kerja sama pemda terkait pengajuan Perjanjian Kerja Sama.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai rencana aksi sebagai berikut:

- a. Memastikan kelengkapan elemen data yang bisa disediakan oleh ILAP.
- b. Memonitor dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP dan Pemda.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- a. Pemerintah Daerah belum mengirimkan data yang diminta sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemda terkait dengan kekurangan data.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan koordinasi secara langsung dengan Pemda di wilayah kerja KPP Pratama Kotamobagu dan melakukan monitoring kelengkapan data yang disampaikan• Memperluas perjanjian kerja sama dengan Pemda	2025

9. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif

9.1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,17%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,41%	117,41%
Capaian	104,17%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,41%	117,41%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan,

sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,41%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembuatan grup untuk koordinasi antar peserta Uji Kompetensi.
- Sharing terkait materi dan melakukan diskusi di dalam grup Whatsapp.
- Penyampaian Nota Dinas terkait pemenuhan jam latihan pegawai sebelum triwulan berakhir.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- Membuat ND penyelesaian Modul StudiA
- Mengimbau pegawai untuk menambah pengetahuan secara mandiri melalui akses Modul Kemenkeu Learning Center (KLC)
- Mengusulkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat atau Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)

5. Mengadakan IHT internal kantor yang wajib diikuti oleh pegawai yang ditugaskan.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan
Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
2. Membuat ND penyelesaian Modul StudiA
3. Mengimbau pegawai untuk menambah pengetahuan secara mandiri melalui akses Modul Kemenkeu Learning Center (KLC)
4. Mengusulkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat atau Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)
5. Mengadakan IHT internal kantor yang wajib diikuti oleh pegawai yang ditugaskan.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Mengimbau pegawai untuk mengikuti IHT dan IHT internal kantor

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

1. Pelaksanaan elearning yang dilakukan pegawai tidak optimal
Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

1. Melakukan himbauan secara rutin kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan elearning melalui Nota Dinas maupun forum internal kantor.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pemenuhan jam pelatihan tiap pegawai • Pelaksanaan IHT bagi seluruh pegawai • Kampanye kesehatan mental 	2025

9.2. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85,00%	85,00%	85,00%	
Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%	98,43%	98,43%
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	115,80%	115,81%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- iv. pelayanan perpajakan;
- v. pengawasan kepatuhan;
- vi. pemeriksaan pajak;
- vii. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97.75%	94%	96.12%	98,43%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan indeks penilaian integritas unit diantaranya adalah melakukan broadcast kepada seluruh responden agar mengisi survei yang telah dikirimkan melalui email masing-masing responden secara berkelanjutan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

1. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
2. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
3. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
4. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
5. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, dan Charging Station.
6. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
7. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
8. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.
- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

1. Menerapkan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) sebelum wajib pajak memasuki TPT;
2. Menyediakan layanan berkualitas yang terstandarisasi;
3. Menyediakan Informasi Layanan melalui Media Gambar/Video di sekitar TPT;
4. Menyediakan Inovasi Layanan Perpajakan Unggulan;
5. Menyediakan Kenyamanan Wajib Pajak di Area TPT seperti, Taman Bermain Anak, Mini Pustaka, Loker Bank Jatim, dan Charging Station.
6. Melaksanakan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Aturan dan Norma yang berlaku;
7. Melakukan Pemantauan atas Pelayanan yang diberikan;
8. Memberikan Layanan Internal yang terstandarisasi dan Informatif.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak (SIDAK).
- b. Pemasangan dan/atau pencetakan banner/standing banner/pamflet/leaflet terkait saluran pengaduan di lingkungan KPP Pratama Kotamobagu.
- c. Pelaksanaan IHT/Motivasi Bulanan/Motivasi Triwulanan terkait pembangunan budaya integritas, penguatan ideologi, dan pencegahan fraud kepada seluruh pegawai.
- d. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Survei Lapangan.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemenuhan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit:

1. Wajib pajak tidak mengetahui penggunaan email yang dikirimkan atas survei yang dilakukan.
2. Banyak wajib pajak yang terkendala data identitas.

Langkah-langkah yang telah diambil:

1. Memilih wajib pajak yang prominen untuk dilakukan survei.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait dengan ICV • Penanaman nilai-nilai organisasi melalui kegiatan pembinaan mental pegawai 	2025

9.3. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	17,39%	73,21%	73,21%	86,36%	86,36%	99,25%	99,25%
Capaian	75,61%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,28%	110,28%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
 - a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

B. Implementasi Manajemen Risiko

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
 1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

- **Formula IKU**

$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$
--

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	-	100.00%	100,00%	100.00%	99,25%

c. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tidak ada.

d. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mendukung pencapaian IKU implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diantaranya telah dilaksanakan kegiatan berupa:

1. Penyusunan Piagam Manajemen Resiko
2. Pelaksanaan DKO Triwulan I dan II tepat waktu
3. Penyampaian imbauan manajemen kinerja.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain:

1. Melaksanakan Imbauan Manajemen kinerja.
2. Melaksanakan Rapat DKO tepat waktu.
3. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
- b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan Imbauan Manajemen kinerja
2. Melaksanakan Rapat DKO tepat waktu
3. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko tepat waktu

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penyelesaian rencana aksi mitigasi risiko.
- b. Pelaksanaan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.
- c. Pelaksanaan DKO dan reuiu K3/SKP tepat waktu dan sesuai target.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

1. Jangka waktu pelaksanaan dan penyusunan laporan DKO serta

Mitigasi Risiko terlalu pendek dan bersamaan
 2. Realisasi IKU/IKI belum tersedia pada Aplikasi
 Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan DKO rutin dan tepat waktu serta pengawasan kegiatan mitigasi risiko

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan capaian IKU melalui aplikasi inovasi NKO Watch • Pengawasan pemenuhan pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko • Pembahasan manajemen risiko secara berkala 	2025

10. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

10.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	67,45%	96,20%	96,20%	120,00%	120,00%	98,89%	98,89%
Capaian	67,45%	96,20%	96,20%	120,00%	120,00%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• **Formula IKU**

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	98.81%	98,08%	103.65%	98,89%

c. Perbandingan Antara Target Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kebijakan yang efektif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Penyusunan rencana pengeluaran kas setiap triwulan.
- b. Penyelesaian tagihan

- c. Penyerapan anggaran sesuai target
- d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Tidak ada.

e. Penjelasan Dan Analisis Pendukung Atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk mengamankan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, KPP Pratama Kotamobagu telah melakukan berbagai Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidental untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
- e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024.
- f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Kotamobagu dan Kanwil DJP terkait pelaksanaan anggaran Satker.
- g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo

- **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Untuk mengamankan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, KPP Pratama Kotamobagu telah melakukan berbagai Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidental untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui

- diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
- e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024.
 - f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Kotamobagu dan Kanwil DJP terkait pelaksanaan anggaran Satker.
 - g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo
- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
 - b. Restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.
 - **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk mengamankan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, KPP Pratama Kotamobagu telah melakukan berbagai Upaya untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

 - a. Pelaksanaan simulasi perhitungan capaian IKU PKPA TA 2024 dan diupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
 - b. Pelaksanaan kegiatan rapat anggaran triwulanan secara rutin untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu, telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan yang bersifat insidental untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
 - c. Pelaksanaan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan melalui diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
 - e. Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO KPP TA 2024.
 - f. Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan KPPN Kotamobagu dan Kanwil DJP terkait pelaksanaan anggaran Satker.
 - g. Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Pada Periode Sebelumnya Dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi Tingkat Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.
- Penyusunan rencana anggaran melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan.

- **Analisis Atas Kendala Yang Dihadapi Dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala**

Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa ada kendala, kendala yang dihadapi organisasi adalah:

- Pengalokasian anggaran unit masih belum optimal sehingga kualitas pelaksanaan anggaran belum efektif dan efisien

Langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mengatasi kendala adalah:

- Pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai perencanaan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 untuk mendukung seluruh proses bisnis dan kegiatan operasional, KPP Pratama Kotamobagu menerima pagu anggaran sebesar Rp 6.847.405.000 dan hingga 31 Desember tahun 2024 telah terserap sebesar Rp 6.591.517.558 atau sebesar 96,26% sehingga tersisa sebesar Rp 255.887.442 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
		s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6.847.405.000	6.591.517.558	96,26%	255.887.442
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.670.497.000	1.625.328.001	97,30%	45.168.999
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	796.487.000	774.130.544	97,19%	22.356.456
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	325.449.000	313.473.342	96,32%	11.975.658
Pengawasan dan Penegakan Hukum	548.561.000	537.724.115	98,02%	10.836.885
Program Dukungan Manajemen	5.176.908.000	4.966.189.557	95,93%	210.718.443
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.553.992.000	4.363.938.557	95,83%	190.053.443
Pengelolaan Organisasi dan SDM	622.916.000	602.251.000	96,68%	20.665.000

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi perpajakan berbasis digital untuk membentuk basis data digital sehingga memudahkan dalam analisis data perpajakan.
- b. Melakukan pelatihan, sharing session, dan/atau In House Training untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih efisien.
- c. Restrukturisasi pegawai yang bertujuan agar pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- d. Melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang akan dicapai.

D. KINERJA LAIN-LAIN

Informasi strategis yang ada di wilayah KPP Pratama Kotamobagu untuk tahun adalah adanya wacana pemekaran wilayah menjadi Provinsi Bolaang Mongondow. Apabila hal ini terwujud, maka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di wilayah Bolaang Mongondow Raya yang merupakan Wilayah Kerja KPP Pratama Kotamobagu dan diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Selain itu, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur penunjang seperti Bendungan Lolak yang telah rampung dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2024, Bandara Udara Lolak yang terletak di Desa Lalow yang telah rampung dan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2024. Pembangunan PLTU Lolak juga masuk dalam prioritas nasional dan dengan mulai beroperasinya Bandar Udara Bolaang Mongondow di Lolak pada 24 Maret 2024 diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Bolaang Mongondow Raya.

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

KPP Pratama Kotamobagu secara rutin melaksanakan program evaluasi internal sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program ini mencakup pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara triwulanan. Evaluasi internal dilakukan melalui serangkaian mekanisme, seperti mengadakan forum diskusi internal setiap seksi atau subbagian untuk membahas temuan evaluasi dan menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran.

Dalam menghadapi tahun 2024, KPP Pratama Kotamobagu telah menyiapkan beberapa langkah sebagai pendukung pelaksanaan kinerja yang optimal pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja tiap-tiap seksi;
2. Menyusun rencana anggaran atas rencana kerja yang disusun;
3. Melakukan *update* data ASN pemerintah daerah terkait pembuat raport pelaporan SPT ASN;
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah terkait pengumpulan data ILAP agar dapat memperoleh data secara rutin dan lebih lengkap.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Kotamobagu untuk Tahun 2024. Semoga Penyusunan Laporan Kinerja ini dapat berguna dengan memberikan informasi yang transparan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan reviu bagi pelaksanaan tugas yang baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1. ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-53A/WPJ.16/2024
2. Sasaran Kinerja Pegawai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Novi Munarianto		NAMA	Mutamam	
NIP	197411011995031004		NIP	196709291989031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	
JABATAN	Kepala Seksi		JABATAN	Kepala Subdirektorat	
UNIT KERJA	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan		UNIT KERJA	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui penyelesaian LHA tepat waktu pada Subdirektorat Analisis Data	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui penyelesaian LHA tepat waktu pada Seksi Analisis Data II	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) Tepat Waktu	100
2	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui penyelesaian LHAP tepat waktu pada Subdirektorat Analisis Data	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui penyelesaian LHAP tepat waktu pada Seksi Analisis Data II	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis Perpajakan (LHAP) Tepat Waktu	100
3	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi hasil analisis pada Subdirektorat Analisis Data.	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi hasil analisis pada Seksi Analisis Data II	Kuantitas	Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis	100

4	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui Kegiatan Sharing Knowledge yang Berkualitas pada Subdirektorat Analisis Data	Terwujudnya Data dan Informasi yang Berkualitas melalui Kegiatan Sharing Knowledge yang Berkualitas pada Seksi Analisis Data II	Kuantitas	Persentase Kegiatan Sharing Knowledge yang Berkualitas	100
5	Terwujudnya Pengendalian Internal yang Efektif sesuai dengan prinsip good governance	Terwujudnya Pengendalian Internal yang Efektif sesuai dengan prinsip good governance melalui pengawasan internal	Kuantitas	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90
6	Terwujudnya manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja yang adaptif	Terwujudnya manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja yang adaptif melalui pemenuhan kompetensi teknis dan pegawai yang memenuhi standar jam pejaran	Kuantitas	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	90
B. TAMBAHAN					

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Novi Munarianto
197411011995031004



Ditandatangani secara elektronik
Mutamam
196709291989031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	362 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) Tepat Waktu	20	50	50	80	80	100	100
	2	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis Perpajakan (LHAP) Tepat Waktu	0	50	50	75	75	100	100
	3	Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis		50	50			100	100
	4	Persentase Kegiatan Sharing Knowledge yang Berkualitas						100	100
	5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90
	6	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Standar Jam Pelajaran Pegawai	15	45	45	75	75	90	90
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								

2.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Novi Munarianto
197411011995031004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Mutamam
196709291989031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-53A/WPJ.16/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-53/WPJ.16/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan Trajectory Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo, dan Maluku Utara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eureka Putra
NIP 19710625 199203 1 001

Kotamobagu, 23 September 2024
Kepala KPP Pratama Kotamobagu,



Ditandatangani Secara Elektronik
Novi Munarianto
NIP 19741101 199503 1 004



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Novi Munarianto
NIP 19741101 199503 1 004

Kotamobagu, 23 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eureka Putra
NIP 19710625 199203 1 001

